

TAHUN ANGGARAN 2023 – PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH -
PERATURAN BUPATI NOMOR 119 TAHUN 2022 - PERUBAHAN
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.70, BD.2023, NO.70, LE SETDA KAB.SEMARANG : 10 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 119 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional serta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 027/0004368/2023 tentang Kewajiban Menginput Paket Selesai Dalam Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pembayaran Langsung Sebagai Salah Satu Persyaratan Pencairan Anggaran, perlu mengubah Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam di atas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 11 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda No 4 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 121) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka 18 huruf K romawi I dan angka 3 huruf H romawi III diubah, serta ditambahkan angka 5 huruf H romawi III dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 121) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Setelah Lampiran I ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2023.

- Lampiran 6 halaman